

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Manusia hidup dengan kebudayaannya, hidup bersama dalam sistem sosial kelompoknya, mengikuti aturan masyarakat dan menjalankan tradisinya. Masyarakat tradisional khususnya masih menjalankan tradisi leluhurnya, seperti tradisi mentato tubuh. Tradisi mentato tubuh terdapat pada hampir semua masyarakat suku di Indonesia, seperti Suku Dayak, Mentawai, Moi, Belu dan lain sebagainya. Kamuri (2021) menegaskan bahwa budaya tradisional atau penduduk asli lebih cenderung melestarikan adat istiadat mereka. Kecenderungan untuk melestarikan tradisi ini terkait dengan banyak karakteristik yang mendasar pada adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh peradaban tradisional. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik tato lazim dilakukan oleh beberapa suku di Indonesia saat ini. Indonesia dengan keragaman suku bangsa dan budayanya memiliki kebudayaan mentato yang sampai saat ini masih dilakukan sebagai tradisi, ritual, peribadatan, sebagai identitas kelompok serta sebagai tanda status sosial.

Amy Krakov, sebagaimana dikutip dalam Tandiono (2017), mendefinisikan tato sebagai seni memperindah tubuh dengan cara menyuntikkan tinta ke dalam dermis untuk menghasilkan gambar atau simbol. Amy Krakov (dalam Tandiono 2017) menegaskan bahwa tato ialah semacam pigmentasi tubuh yang bersifat permanen yang dilakukan dengan cara menusuk kulit (dermis) dengan menggunakan alat yang tajam. Pengguna tato merupakan individu ataupun kelompok individu yang mendekorasi tubuhnya dengan simbol-simbol tertentu dan dengan maksud dan tujuan tertentu (Gumilar dalam Afriansen 2011). Mesir telah mengenal tato sejak tahun 1300 SM, yaitu ketika Ramses II berkuasa (Cason dalam Munaf 2001). Pada masa itu masyarakat yang hidup pada belahan dunia lain masih berada dalam masa prasejarah (Munaf dkk. 2001). Setelah itu, praktik ini menyebar luas di antara suku-suku di seluruh dunia karena adanya difusi kebudayaan, tato menyebar ke beberapa wilayah di timur dan laut Pasifik, kemudian menyebar juga ke dataran Asia seperti India, Jepang, Cina dan beberapa kepulauan Pasifik (Kusumah 2023).

Tato pada tubuh manusia menandakan individualitas, simbolisme, dan komunikasi. Gumilar (dalam Afriansen 2011) menegaskan bahwa tubuh berfungsi sebagai media ekspresi dan aktualisasi diri, dengan menyatakan bahwa pengalaman dan ekspresi terjalin secara dialektis, terutama melalui tubuh. Tato lebih populer karena dianggap sebagai bentuk seni dan sarana ekspresi pribadi. Individu dapat menggunakan tato untuk merepresentasikan emosi mereka. Kirana (2010) menegaskan bahwa tato berfungsi sebagai indikator eksistensi kelompok. Istilah “simbol” berasal dari frasa “*symboling*” atau “*symbolizing*,” yang berarti “melambangkan.” Simbol secara terminologi ialah bahasa visual yang diekspresikan dengan citra yang disepakati bersama. Kirana (2010) menegaskan bahwa simbol ialah komponen realitas yang paling signifikan yang dapat dijangkau melalui metode pengenalan alternatif. Keuntungan utamanya ialah kesepakatan dan kemampuan manusia untuk menginterpretasikan simbol, terutama simbolisme yang terdapat dalam tato (Kirana 2010). Manusia ialah hewan simbolis, yang ditandai dengan adanya simbol-simbol dalam kehidupannya, seperti tato, yang berfungsi sebagai representasi (Kirana 2010).

Indonesia memiliki perjalanan sejarah tato yang telah berkembang dari bentuk hingga maknanya, seperti yang dinyatakan oleh Sari (2013), Indonesia telah mengenal tato sejak zaman awal masehi, yang dibuktikan dengan berbagai budaya material. Hal ini terbukti dari beragamnya ragam hias yang menggambarkan figur manusia pada berbagai bejana tanah liat dan perunggu di berbagai pulau di Indonesia. Sementara itu, berbagai jarum dari tulang mamalia, yang diduga sebagai alat untuk menato, ditemukan di berbagai gua di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ibukota Kupang, memiliki lebih dari 500 pulau yang membentuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang meliputi pulau-pulau besar Flores, Sumba, dan Timor Leste, dengan banyaknya suku, adat istiadat, dan kesenian yang khas dan kaya akan budaya. Belu atau Tetun ialah salah satu suku yang berada di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Di antara suku-suku yang menyebut wilayah Timor sebagai rumah ialah Belu, terutama di bagian barat pulau Timor Indonesia. Suku ini terkenal dengan tradisinya yang khas, budaya yang kaya, dan ritual yang masih dipraktikkan. Meskipun suku Belu juga berbicara bahasa Indonesia dan bahasa daerah lainnya, suku Belu berbicara bahasa Tetun. Mayoritas

suku Belu mempertahankan gaya hidup agraris, bercocok tanam dan memelihara sapi. Suku Belu terkenal dengan kerajinan tangannya, terutama tenun ikat. Budaya suku Belu mencakup berbagai ritual dan perayaan sosial dan spiritual, banyak di antaranya menggabungkan tarian dan lagu tradisional.

Masyarakat Belu memegang teguh tradisi leluhur mereka, yang meliputi upacara-upacara untuk menghormati para leluhur. Kebiasaan ini telah ditransmisikan dari generasi tua ke generasi muda dan merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Belu. Orang Belu memiliki rasa hormat yang mendalam kepada leluhur mereka dan dengan tekun mematuhi tradisi yang diwarisi dari mereka (Retnowati 2017), sehingga kebudayaan suku Belu tetap bertahan hingga hari ini. Suku Belu atau Tetun yang berada di pulau Timor Indonesia memiliki tradisi menato. Suku Belu menggunakan desain dan pola tertentu untuk membuat tato dalam metode pembuatan tato tradisionalnya. Suku Belu sering kali menggunakan instrumen dasar tradisional yang mencerminkan latar belakang budaya dan adat istiadat sukunya.

Tato pada tubuh perempuan suku Belu memiliki muatan nilai-nilai budaya yang menarik berkaitan dengan kepercayaannya, keseniannya maupun kehidupannya terutama visualisasi dari tato dan sejarahnya. Tato pada tubuh perempuan Suku Belu sangat menarik baik dari visualisasinya, dalam bentuk pola, penempatannya, dan dalam tradisinya yang hidup di masa lalu. Namun tradisi mentato tidak diteruskan oleh masyarakat suku Belu, hal ini terjadi sejak Indonesia merdeka, dan karena perubahan kebudayaan pada kehidupan masyarakatnya karena pengaruh kemajuan jaman (Malay 2019), hal tersebut menyebabkan punahnya tradisi mentato dan hilangnya bentuk-bentuk tato pada tubuh perempuan suku Belu.

Selain itu, belum ada penelitian yang dipublikasikan oleh para ahli lain di bidang Desain komunikasi visual mengenai tato di tubuh perempuan suku Belu. Desain tato pada tubuh perempuan suku Belu masih belum teridentifikasi. Selain itu, tato suku Belu mewakili budaya tradisional yang memiliki kualitas intrinsik yang perlu dijaga melalui pelestarian budaya melalui inventarisasi dan diseminasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pasal 1 ayat 4, mendefinisikan perlindungan sebagai upaya menjaga kelestarian

kebudayaan melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

Dalam konteks ini, Harniwati (2024) menegaskan bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, pengakuan akan pentingnya nilai-nilai tradisional mendorong pemerintah daerah untuk memberlakukan peraturan yang bertujuan untuk memperkuat pelestarian budaya tradisional di daerah. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat. Pemerintah melindungi budaya suku Belu melalui peraturan perundang-undangan, namun masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk melestarikan budaya tradisional karena beberapa faktor yang dapat mengakibatkan erosi budaya, termasuk dampak globalisasi. Ibrahim dkk. (2024) menegaskan budaya lokal memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan keharmonisan masyarakat di seluruh dunia, dapat mempengaruhi struktur sosial dan keharmonisan komunitas, mewujudkan rasa kebersamaan yang mendalam. Oleh karena itu, melestarikan budaya tradisional sangatlah penting. Pemeriksaan bentuk tato melalui lensa Desain komunikasi visual selaras dengan tujuan perlindungan budaya yang diuraikan dalam Pasal 1, poin 4 dan 14, pemajuan budaya dalam Pasal 4, poin J, yang berkaitan dengan inventarisasi dalam Pasal 16, dan publikasi dalam Pasal 28, poin 2 dan 3, UU no. 5 tahun 2017 tentang pemajuan budaya. Artikel ini membahas langkah-langkah perlindungan budaya melalui pelestarian, yang dapat dilakukan oleh individu dengan memanfaatkan inventarisasi dan publikasi. Berdasarkan hal tersebut, penting sekali melakukan penelitian mengenai bentuk tato pada tubuh perempuan suku Belu yang hampir punah sebagai usaha perlindungan terhadap objek pemajuan kebudayaan.

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah, ditemukan permasalahan berikut ini.

1. Tato pada tubuh perempuan Suku Belu sangat menarik dari visualisasinya, penempatannya, dan dalam tradisinya yang hidup di masa lalu, namun tidak terdapat penelitian dari sudut pandang desain komunikasi visual terkait tato pada tubuh perempuan suku Belu, Nusa Tenggara Timur.
2. Tidak terdapatnya penelitian tato suku Belu khususnya dari sudut pandang desain komunikasi visual, sehingga bentuk tato pada tubuh perempuan suku Belu belum teridentifikasi.
3. Adanya ancaman hilangnya tato tradisional sebagai kebudayaan tradisional karena adanya pengaruh dari globalisasi, sehingga tato suku Belu yang memuat nilai-nilai tradisional sangat perlu dilindungi.
4. Penting sekali melakukan penelitian mengenai bentuk tato pada tubuh perempuan suku Belu yang hampir punah sebagai usaha perlindungan terhadap objek pemajuan kebudayaan dalam bentuk inventarisasi dan publikasi.

I.3 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, rumusan masalah penelitian yang dilakukan yakni,

Bagaimana bentuk tato pada tubuh perempuan suku Belu dilihat dari sudut pandang keilmuan desain komunikasi visual dan penelaahan fungsi bagi masyarakat suku Belu.

I.4 Batasan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, adanya beberapa batasan dalam pengerjaan penelitian berikut ini:

1. Batasan waktu dilakukannya penelitian yakni selama kurang lebih 6 bulan dimulai dari bulan September 2024 hingga bulan Februari 2025.
2. Lokasi Penelitian tidak dibatasi oleh wilayah administratif, menggunakan pengumpulan data melalui laman, media sosial dan komunikasi personal dan melakukan penelitian tersebut di Kota Bandung.

3. Objek penelitian dibatasi pada bentuk tato pada tubuh perempuan suku Belu.

I.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Memperoleh bentuk tato pada perempuan suku Belu.
2. Mengetahui pola bentuk tato pada perempuan suku Belu.
3. Mendapatkan struktur penempatan tato pada tubuh perempuan suku Belu.
4. Memperkaya khasanah pengetahuan tato pada perempuan suku Belu dari sudut pandang desain komunikasi visual melalui penelitian.
5. Sebagai usaha perlindungan dan pelestarian budaya Indonesia dalam bentuk inventarisasi dan publikasi karya ilmiah.

I.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan mengenai bentuk tato pada tubuh perempuan suku Belu dari keilmuan desain komunikasi visual, mengembangkan teori terkait bentuk dari sisi tradisi pada tato tubuh perempuan suku Belu, memperkaya khasanah kebudayaan melalui keilmuan desain komunikasi visual, dan dapat memberikan sumbangan keilmuan di bidang keilmuan rumpun desain, seni dan budaya terkait bentuk tato pada perempuan suku Belu.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini setelah dipublikasikan melalui Laporan Skripsi dan publikasi ilmiah pada jurnal, diharapkan dapat menjadi referensi dan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya di bidang terkait.

I.7 Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Beberapa penelitian sebelumnya dijadikan referensi untuk dasar dalam melakukan penelitian dan menentukan posisi penelitian ini. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui hasil, kesamaan, dan perbedaan dari setiap penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kesamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel I.1 Penelitian Terdahulu
Sumber: Dokumen Pribadi

No.	Nama, Tahun dan Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Fransisco de Ch. Anugerah Jacob, 2021, Lunat: Tato Tradisional Masyarakat Dawan di Timor Barat	Penelitian ini mengungkapkan makna dan fungsi tato tradisional Lunat serta berbagai faktor tidak lagi dilakukannya tradisi Lunat oleh masyarakat suku Dawan.	Persamaan penelitian Fransisco de Ch. Anugerah Jacob dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitiannya yakni tato tradisional masyarakat pulau Timur.	Perbedaan penelitian Fransisco de Ch. Anugerah Jacob lebih memfokuskan penelitian terhadap faktor penyebab tidak lagi dilakukannya tradisi Lunat oleh masyarakat suku Dawan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus terhadap bentuk tato pada tubuh perempuan suku Belu di Nusa Tenggara Timur.
2.	Nancy Kurniaty Leokoy, 2018, <i>An Analysis Of Traditional Tattoo (Lunat) Used By</i>	Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis motif, makna, dan fungsi tato tradisional (Lunat)	Persamaan penelitian Nancy Kurniaty Leokoy dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada	Perbedaan penelitian Nancy Kurniaty Leokoy berfokus pada analisa motif, makna, dan

	<p><i>People In Baus Village, Boking District South Central Timor Regency (A Semiotics Study)</i></p>	<p>yang digunakan oleh masyarakat di Desa Baus, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan</p>	<p>objek penelitiannya, yakni Lunat tato tradisional asal pulau Timur.</p>	<p>fungsi Lunat berdasarkan perspektif semiotika dan pandangan budaya masyarakat di Desa Baus. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penggambaran fenomena bentuk tato pada tubuh perempuan suku Belu berdasarkan sudut pandang keilmuan desain komunikasi visual.</p>
--	---	--	--	---

Dari penjelasan yang terdapat pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian pada tabel nomor 1 dan 2 memiliki perbedaan dari segi bidang antropologi dan pendidikan. Sedangkan penelitian ini memiliki kecenderungan untuk melakukan penelitian berdasarkan bentuk tato pada tubuh perempuan suku Belu dari sudut pandang keilmuan desain komunikasi visual.

I.8 Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono 2013).


Pengumpulan data triangulasi (campuran), analisis data induktif/kualitatif, dan temuan penelitian kualitatif yang mengutamakan makna daripada generalisasi semuanya digunakan. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mendeskripsikan, mengilustrasikan, memperjelas, dan memberikan jawaban yang lebih rinci terhadap permasalahan yang diteliti dengan cara mengkaji sebanyak-banyaknya tentang seseorang, suatu kelompok, atau suatu peristiwa. Perspektif dari beberapa ahli mengarah pada kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif melibatkan sejumlah prosedur untuk mengumpulkan data dalam keadaan alaminya tanpa batasan khusus dan lebih menekankan pada makna.

Dengan metode deskriptif dapat menggambarkan fenomena atau objek yang sedang diteliti secara realistis, nyata, dan kekinian, juga dapat menjelaskan objek penelitian dan digunakan untuk mempelajari kegiatan dan pandangan masyarakat terhadap objek penelitian (Sukamadinata 2006). Hasil penelitian deskriptif dapat divisualisasikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, piktogram, dan lain-lain. Pengumpulan data didapatkan melalui studi literatur dan komunikasi personal terkait bentuk tato pada tubuh perempuan suku Belu. Adanya tahapan pengumpulan data, di antaranya:

1. Melakukan studi literatur pengumpulan informasi atau data dengan membaca, mencatat serta menelaah beberapa jurnal, buku dan sumber sumber lain yang relevan untuk penelitian.
2. Melakukan komunikasi personal kepada narasumber kepada Trifosa Evria Dawi Manek, Seorang keturunan asli suku Belu, pegiat literasi dan pelaku tato untuk mendapatkan informasi agar terkumpulnya fakta dan tercapainya tujuan penelitian.

I.9 Kerangka Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bentuk tato pada perempuan suku Belu melalui metode deskriptif berdasarkan pengumpulan data. Berikut ialah kerangka penelitian yang merupakan bagan dari penggambaran penelitian yang akan dilakukan



Gambar I.1 Kerangka Penelitian
Sumber: Dokumen Pribadi

I.10 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian terhadap objek yang akan diteliti, diperlukan sistematika penulisan yang berfungsi sebagai kerangka dalam menyusun laporan penelitian. Hal ini sangat penting agar topik penelitian yang diangkat dapat disusun dengan terstruktur dan rapi. Adapun sistematika penulisan laporan penelitian ialah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN Bagian ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA Bagian ini memuat tinjauan pustaka yang mencakup informasi tentang objek penelitian, seperti kebudayaan, pengertian tato tradisional dan prinsip desain.

BAB III: OBJEK PENELITIAN Bagian ini berisi informasi yang mencakup data yang telah diperoleh dari studi literasi dan komunikasi personal mengenai bentuk tato pada tubuh perempuan suku Belu.

BAB IV: ANALISIS OBJEK Pada bagian ini dilakukan uraian dan pembahasan mengenai permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian, yakni mengungkapkan bentuk tato pada tubuh perempuan suku Belu.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN Bagian ini menyajikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, beserta beberapa saran terkait cara mengatasi masalah yang ditemukan selama proses penelitian.